



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK**

**NOMOR 4 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
  - c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985, tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah ;
19. Keputusan .....

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri C Nomor 10) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAAN.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang .  
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

f. Alat .....

- f. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah (alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran) dan memadamkan kebakaran ;
- g. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik pada saat diperlukan ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi alat pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat ;
- j. Wajib Retribusi, orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran ;
- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat .....

- p. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh wajib retribusi ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- s. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daaerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas jasa pemeriksaan dan atau pengujian alat pencegah/pemadam kebakaran dan jasa pemberian petunjuk teknik pemasangannya.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung/bangunan bertingkat.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki, dipergunakan oleh Dinas Kebakaran dan Badan pemadam Kebakaran milik Swasta yang berfungsi sosial.

#### Pasal 4 .....

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan, pengujian alat pemadam kebakaran dan atau petunjuk teknik pemasangannya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya penyediaan peralatan, segel, label, operasional dan pemeliharaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

TABEL TARIF

NOMOR	JENIS	UKURAN	RETRIBUSI (Rp.)
1.	<u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u>		
	a. Jenis Air Bertekanan	Sampai dengan 9 liter	3.000,00
		Diatas 9 liter	7.500,00
	b. Jenis busa kimia (Chemical)	Sampai dengan 9 liter	4.000,00
2.		Diatas 9 liter	10.000,00
	c. Jenis busa mekanik	Sampai dengan 9 liter	5.000,00
		Diatas 9 liter	12.500,00
	d. Jenis Kimia kering serbaguna (Dry chemical)	Sampai dengan 6 Kg	4.000,00
		Diatas 6 Kg	10.000,00
3.	<u>Alat Pencegah Kebakaran :</u>		
	a. Smoke Detektor	Per titik	2.500,00
3.	<u>Alat Pemadam Kebakaran :</u>		
	b. Alarm System	Per titik	2.500,00
	a. Sprinkler	Per titik	2.500,00
	b. Hydrant	Per titik	10.000,00
	c. Mesin Pompa Kebakaran	Per unit	50.000,00

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk tabel tarif Nomor urut 1, pasal 7 ayat (2) ditetapkan selama 6 (enam) bulan.
2. Untuk tabel tarif nomor urut 2 dan 3 pasal 7 ayat (2) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Surat Paksa.

(2) Penagihan .....

- (2) Penagihan retribusi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XIV

#### K E B E R A T A N

##### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

##### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan .....

- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### PENGEMBLIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung dan atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buku pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila Kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buku pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVI

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB XVII

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan, retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta .....

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 3 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PONTIANAK  
K E T U A,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PONTIANAK



Drs. H.M. DAUD MONTAIN



dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I  
P O N T I A N A K  
N O M O R 4 T A H U N 1 9 9 9  
T E N T A N G  
R E T R I B U S I P E M E R I K S A A N A L A T P E M A D A M K E B A K A R A N

I. U M U M

Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan gedung-gedung, perumahan, tempat pelayanan umum, industri dan perdagangan, diperlukan alat pencegah/pemadam kebakaran bagi bangunan-bangunan tersebut.

Untuk mengetahui alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang dimiliki/digunakan oleh perorangan atau Badan tersebut berfungsi dengan baik, maka alat pencegah/pemadam kebakaran dimaksud harus diperiksa oleh Pemerintah Daerah melalui unit yang terkait, dengan dikenakan pungutan retribusi.

Kewenangan pemeriksaan alat pencegah/pemadam kebakaran tersebut harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk jenis Retribusi Daerah Tingkat II.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud biaya penyediaan peralatan, segol, label, operasional dan pemeliharaan ialah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembuatan segol, label tanda bukti bahwa alat pencegah/pemadam kebakaran telah diuji/diperiksa dalam keadaan baik, serta biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan dan pemeliharaan alat penguji/pemeriksa alat pencegah/pemadam kebakaran.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal .....

Pasal 7 ayat (2) : Nomor 1 Cukup jelas.

Nomor 2 Alat pencegah kebakaran :

- a. Smoke detector adalah alat pengindra/deteksi asap kebakaran yang bekerja secara otomatis dengan memberikan tanda adanya bahaya.
- b. Alarm system adalah suatu cara penyampaian tanda bahaya kebakaran dari suatu tempat yang sangat luas (bangunan bertingkat), dimana terdapat potugas (control room).

Nomor 3 Alat pemadam kebakaran :

- a. Sprinkler adalah suatu jaringan/instalasi pemipaan yang dapat memancarkan air bertekanan tertentu, secara otomatis berdasarkan sensor panas ke segala arah dalam suatu ruangan.
- b. Hydrant ialah system instalasi/jaringan pemipaan yang berisi air bertekanan tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
- c. Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.  
Pasal 9 : Cukup jelas.  
Pasal 10 : Cukup jelas.  
Pasal 11 : Cukup jelas.  
Pasal 12 : Cukup jelas.  
Pasal 13 : Cukup jelas.  
Pasal 14 : Cukup jelas.  
Pasal 15 : Cukup jelas.  
Pasal 16 : Cukup jelas.  
Pasal 17 : Cukup jelas.  
Pasal 18 : Cukup jelas.  
Pasal 19 : Cukup jelas.  
Pasal 20 : Cukup jelas.  
Pasal 21 : Cukup jelas.  
Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 : Cukup jelas.  
Pasal 24 : Cukup jelas.  
Pasal 25 : Cukup jelas.  
Pasal 26 : Cukup jelas.  
Pasal 27 : Cukup jelas.

---